SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwasehubungandenganadanyaPerubahan RencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun2017yaitupergeserankegiatanantarOPD,penghapusankegiatan, penambahankegiatanbaru/kegiatanalternatif, penambahanataupengurangantargetkinerjadanpagukegiatan,sertaperubahanlokasidankelompoksasarankegiatanyang menyebabkansaldoanggaranlebihanggaransebelumnyaharusdigunakanuntuktahunberjalan, danataukeadaandaruratdankeadaanluarbiasasebagaimanaditetapkandalamPeraturanPerundang-undangan,makaperludilakukanPerubahanterhadap RencanaKerja PembangunanDaerahTahun 2017;

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a perluditetapkanPeraturanBupatitentangPerubahanRencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1991 tentangPembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelahdiubahberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. PeraturanPresidenNomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengahNasionalTahun 2015-2019;

8. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lampung Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lampung Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lampung Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RenjaOPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2012-2017.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pemerintah daerah dibidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah :
a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun KUA Perubahan dan PPAS Perubahan serta dasar penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2017;
b. Sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja-OPD Perubahan Tahun 2017.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan Perubahan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : EvaluasiHasil RKPD sampaidenganTriwulan II
BAB III : RencanaProgram dan KegiatanPrioritasDaerahDalamPerubahan RKPD
BAB IV : Penutup
LAMPIRAN

(4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2017sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 5

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBerita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
padatanggal27 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABDUL NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017NOMOR :54